

BAB III
KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DALAM HUKUM ISLAM

A. Deskriptif Tindak Pencurian dalam Hukum Islam

Perbedaan pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan harta tersebut dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapat unsur kekerasan. Dengan istilah lain, pencurian berat ini disebut *jarimah hirobah* (perampokan), ke dalam kelompok pencurian ini, sebabnya adalah karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun jika dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan itu dilakukan dengan terang-terangan, namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan, perampokan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Al-Qur'an menyatakan bahwa orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat *al-Mâ'idat* (05) ayat 38. Dalam pelaksanaan hukuman potong tangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: barang yang dicuri merupakan barang berharga (yang mempunyai nilai), tidak ada keraguan dalam kepemilikan barang tersebut, barang tersebut mencapai harga minimal yang telah ditentukan⁴⁹, tidak ada *syubhat* (keraguan) bahwa barang tersebut

⁴⁹ Ulama berselisih pendapat tentang nilai barang yang pencurinya berhak mendapat hukuman potong tangan. Imam Malik mengukur nishab sebesar ¼ dinar atau lebih, sedang imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nishab pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar.

benar-benar bukan barang milik pencuri, ketika dicuri barang tersebut harus berada di tempat yang aman.⁵⁰

Dalam undang-undang pidana di Mesir sebagaimana undang-undang perdata disesuaikan dengan enam bahasan yang muncul dalam khazanah fiqh: pencurian (*al-sariqat*), menuduh berbuat nista (*al-qadzaf*), perampokan (*qath' al-thariq*), perzinahan (*al-zinâ*), minuman keras (*al-khamr*) dan kemurtadan (*al-riddat*).

Bahkan sebagian ulama mensyaratkan adanya pengulangan dalam pencurian. Sebagian ulama yang lain mensyaratkan bahwa pencurian itu terjadi bukan karena terpaksa, jika terpaksa maka ia tidak berhak untuk dikenakan hukuman potong tangan. Sebagaimana yang terjadi pada masa 'Umar yang menolak menerapkan hukum potong tangan pada pencuri unta, karena beliau mengetahui bahwa mereka mencuri karena terpaksa dan sekedar menutupi kebutuhan perut mereka.⁵¹ Karena itu, dalam hukum Islam, sanksi atas pencurian (potong tangan), tidak berlaku bagi orang yang kelaparan, tuna sandang, ataupun mereka yang justru butuh bantuan.

Sebenarnya definisi pencurian yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah tersebut terlampau singkat dan kurang lengkap. Definisi yang lebih lengkap adalah definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah. Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah sebagai berikut: pencurian ringan (*As-sirqatush shughra*) adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi dan pencurian berat (*As-sirqatul kubra*) pengertian pencurian berat adalah mengambil

⁵⁰ Al-'Asymâwi, "Syarî'at: Kodifikasi Hukum Islam" dalam Charles Kurzman (*et. al.*), *Islam Liberal*, terj. Bahrul 'Ulûm (*et. al.*), Jakarta: Paramadina, 2001, hlm. 39

⁵¹ Al-'Asymâwî, *al-Syarî'at al-Islâmiyyat wa al-Qânûn al-Masry*, Kairo: Madbuli, 1996, hlm.118

harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Ada beberapa alat bukti dalam tindak pidana pencurian menurut hukum Islam, yaitu:

- a. Saksi, dalam hal ini cukup dengan dua orang saksi
- b. Pengakuan, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad cukup satu kali, meskipun demikian ulama lain ada yang mensyaratkan dua kali.
- c. Sumpah, di kalangan mazhab Syafi'i ada pendapat yang menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah, namun pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa alat bukti dalam tindak pidana pencurian hanya saksi dan pengakuan.
- d. *Qari'nah*, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut telah mencuri Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian.

Menurut al-Asymawi, ketetapan sanksi hukum (*hudud*) dalam Islam tersebut, disyaratkan dengan menyiapkan dan mendidik masyarakat terlebih dahulu agar menjadi manusia yang terpercaya, adil dan bertakwa. Pendidikan itu penting untuk menjamin agar sanksi-sanksi tersebut tidak diterapkan secara salah, dengan kesaksian yang bohong, ataupun sistem peradilan yang bobrok.⁵²

'Asymâwî menyebutkan bahwa ajaran Islam sebenarnya lebih dari sekedar penerapan sanksi-sanksi. Nabi sendiri pernah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَعَاَفُوا الْخُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ (رواه ابو داود)

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Saling bermaaf-maafilah kamu dalam menjatuhkan sanksi".

⁵² Al-Asymawi, *Syari'at: Ushul al-Syari'at*, Kairo: Madbuli, 1983 hlm.15

B. Ketentuan Hukum Bagi Tindak Pidana Pencurian Besar Dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Pencurian besar karena adanya pemberatan dalam pidana pencurian kecil/biasa ini disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa (*gequalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukuman menjadi berat.⁵³

Peraturan tentang *qishâsh* diambil dari dalil yang tertera di surat *al-Baqarat* (2) ayat 178-179, sebagaimana ayat Alquran juga menerangkan tentang hukuman *qishâsh* yang berlaku pada bani Israil yaitu firman Allah dalam Alquran surat *al-Mâidat* (05) ayat 45. Maka *qishâsh* berarti membalas perbuatan pelaku kejahatan yang sengaja sehingga dibalas antara nyawa dengan nyawa, atau bagian tubuh dengan anggota tubuh yang sama, luka dengan luka. Yang berhak menuntut diterapkannya *qishâsh* adalah korban kejahatan tersebut atau wali al-amri jika korban meninggal dunia. Sebagaimana hukuman *qishâsh* ini bisa tidak

⁵³ Abdul Qodir Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*, Beirut: Muassasash al Risalah, Juz I, hlm. 79.

diberlakukan jika pelaku membayar *diyat* dan korban atau walinya memaafkan perbuatan pelaku tersebut.⁵⁴

Diberlakukannya *diyat* pada awal munculnya agama Islam karena kaum muslimin masih sedikit dan hidup dikelilingi kaum kafir, sehingga menjaga nyawa seseorang pada masa itu sangat ditekankan untuk menciptakan kebersamaan. Maka pembayaran *diyat* dilakukan sebagai pengganti nyawa seseorang atau untuk menahan terjadinya pembunuhan, sehingga yang berkurang dari jama'ah muslim cuma satu orang, dan pelaku diajari untuk selalu berbuat kebaikan agar tidak berbuat kejahatan lagi, sehingga jama'ah tersebut selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Namun pada masa selanjutnya, terutama pada masa ini, karena melemahnya keimanan, semakin banyak orang yang meremehkan nyawa seseorang karena keberadaan harta kekayaan, sehingga ia mudah mengganti nyawa seseorang dengan rela membayar *diyat*. Dan kemungkinan harta tersebut ia dapatkan melalui cara yang tidak halal seperti korupsi dan sebagainya. Yang dengan keberadaan uang tersebut, ia berusaha meneror pejabat pemerintahan atau musuhnya dengan membunuh kemudian ia merayu hakim atau keluarganya untuk menerima *diyat* sehingga ia terbebas dari jerat hukuman *qishâsh*.⁵⁵ Atau karena ketika seseorang membayar *diyat* ia terbebas dari hukuman *qishâsh*, maka keluarga korban sengaja menerima *diyat* tersebut demi hawa nafsu mereka.

⁵⁴ Al-‘Asymâwî, *al-Syarî’at al-Islâmiyyat wa al-Qânûn al-Masry*, (Kairo: Madbuli, 1996), hlm. 131

⁵⁵ Al-‘Asymâwî, *al-Syarî’at al-Islâmiyyat wa al-Qânûn al-Masry*, (Kairo: Madbuli, 1996), hlm. 131

C. Ketentuan Hukum Bagi Tindak Pidana Pencurian Kecil Dalam Hukum Islam

Ketegasan aturan mengenai 'mencuri' ini menunjukkan pengakuan Islam akan hak milik, perlindungannya, dan mengatur perpindahannya secara adil. Di dalam Islam, mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang yang dicuri secara individual, tapi juga secara sosial masyarakat luas, sebuah bangsa, atau kemanusiaan itu sendiri. Bahkan secara vertical mencuri itu juga termasuk mendholimi Allah SWT. Hukuman potong tangan, yang sering dipandang sebagai tidak manusiawi bagi yang menentangnya atau sebagai hukuman yang serta merta dijalankan apa adanya bagi pendukung literalnya, pada prakteknya tidaklah dilakukan tanpa konteks⁵⁶. Para ahli hukum Islam sering mencontoh kisah yang terjadi dalam masa khalifah kedua Umar bin Khaththab yang tidak menghukum pencuri tapi justru mengancam akan menghukum yang dicuri atau tuan sang pencuri. Misalnya, dikisahkan ketika suatu ketika terjadi paceklik, ada kasus pencurian yang dilaporkan kepada Umar untuk dihukum, tetapi Umar menolak menghukumnya, alasannya karena musim paceklik mungkin orang itu terpaksa mencuri karena takut mati kelaparan⁵⁷. Sebaliknya Umar malah pernah mengancam, "Kalau kamu terus menerus melaporkan pencuri hartamu padahal kamu kaya, malah nanti tangan kamu yang akan saya potong, karena kamu yang menjadi sebab orang ini lapar.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2005. hlm. 82

⁵⁷ DR. Adian Husaini, *Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Gema Insani. Hlm. 228

Pidana penjara dapat diganti dengan penahanan akhir pekan. Jika hakim mempertimbangkan tentang kepribadian dan keadaan pribadi, tingkah laku sebelum dan sesudah delik dilakukan dan keadaan pada waktu delik dilakukan, penjatuhan pidana akhir pekan akan memperlihatkan pengutukan yang efektif terhadap delik itu dan mencegah residivisme. Berbeda halnya dengan Pasal pencurian dalam KUHP Indonesia yang tidak dikenal adanya penahanan akhir pekan yang dapat menkonversi pidana penjara kedalam pidana akhir pekan, dalam stelsel pidana pada pasal 362 KUHP Indonesia juga mengenal minimum umum dan maksimum umum.

Dasar hukum atau ketentuan hukum dari tindak pidana pencurian menurut hukum positif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu terdapat pada pasal 362-367 KUHP yang berbunyi:
Pasal 362:

”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁵⁸

Sebagaimana yang telah diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pengertian tindak pidana pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Selain itu, setiap sanksi-sanksi yang disebutkan tadi, memiliki berbagai persyaratan yang sulit untuk tidak mengatakan mustahil diwujudkan. Karena

⁵⁸R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hlm. 376

sanksi-sanksi tersebut hanya menyangkut sebagian tindak kriminal saja, batal ketika ada kesamaran dan pema'afan, syarat-syaratnya juga mustahil diwujudkan, dan juga butuh persiapan masyarakat yang relatif lama, khususnya di zaman sekarang, maka undang-undang kriminal Mesir menganggap semuanya merupakan bagian dari *ta'zîr* saja.⁵⁹

'Asymâwi menyatakan bahwa untuk menerapkan hukuman Islam dalam sebuah kehidupan bernegara, ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu masyarakat di negeri itu harus beriman dulu, sehingga hukuman itu bisa diterapkan bagi yang melakukan sebuah pelanggaran. Sebab, di dalam Islam sendiri syarat itu menjadi syarat utama, sesuai dengan Sabda Nabi s.a.w.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Huraira RA berkata bahwa Rasulullah bersabda tidaklah seseorang itu disebut berzina ketika ia berbuat zina sehingga ia menjadi mukmin, dan tidaklah seseorang itu disebut mencuri sehingga sudah beriman dan tidaklah seorang itu minum khamr sehingga ia beriman.”

⁵⁹ Al-'Asymâwi, "Syarî'at: Kodifikasi Hukum Islam" dalam Charles Kurzman (*et. al.*), *Islam Liberal*, terj. Bahrul 'Ulûm (*et. al.*), (Jakarta: Paramadina, 2001)